



P U T U S A N

NOMOR : 82/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAINI ISWANTI BIN MUHAMAD ILYAS ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun / 26 April 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Merin Komplek DPR 1 No.35 Rt.007/Rw.04
No.32, Kel. Meruya Selatan, Kec.
Kembangan, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMEA ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Agustus 2017, Nomor : SP-Han/59/VIII/2017/Sek.Kembangan, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 1 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : B-1471/0.1.12/Epp.1/ 08/2017, sejak tanggal 02 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 28 September 2017 Nomor : PRINT-7350/0.1.12/EP.1/09/ 2017, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Oktober 2017, Nomor : 1794/ Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 9 November 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Barat tanggal 8 November 2017 Nomor : 1794/ Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 10 November 2017 s/d tanggal 8 Januari 2018 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Januari 2018 No.65/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d tanggal 6 Februari 2018 ;

hal 1 dari 24 hal Perkara No. 82/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Januari 2018 No.227/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 7 April 2018 ;

Dalam upaya hukum tingkat banding Terdakwa memberi kuasa hukum kepada : Rezky, SH. MH. CLA; dan Ari Rahmat Elsad, SH. Sebagai Penasehat Hukum, Advokad dan Para legal pada Rezika Law Office, beralamat di Gedung STC Senayan lantai 4 ruang 31 – 34 Jl. Asia Afrika Pintu IX Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus No.301/REZ/SK/I/2018 bertanggal 9 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Januari 2018 dibawah No.69/2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Maret 2018 Nomor 82/PID/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Maret 2018 Nomor 82/PID/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Januari 2018 Nomor 1794/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg. Perkara :PDM-437 / JKT.BR / 09/ 2017 tertanggal 29 September 2017 Terdakwa di dakwa yang pada pokoknyasebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MAINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya disuatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan H. Merin Komplek DPR 1 Rt. 007 Rw.004 No.35 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

hal 2 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya MOCHAMAD MAHMUDIN FASYAH datang menemui saksi korban AHMAD SAUGI dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G No. Pol. B-1147-BIG, tahun 2014, warna silver Metalik, Noka : MHKM1BA3JEJ074478, Nosin : K3ME06338, a/n NURHAFIDAH, d/a Jl. Assofa H. No. 30 Rt. 005/001 Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk sepupunya kemudian saksi korban AHMAD SAUGI bersama MOCHAMAD MAHMUDIN FASYAH dan ACHMAD BASOF1 dengan membawa mobil Toyota Avanza type G No. Pol. B-I 147-BIG tersebut yang akan disewa sambil melakukan survey kerumah sepupu MOCHAMAD MAHMUDIN FASYAH yang bernama MAINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2017 kemudian setelah saksi korban AHMAD SAUGI bertemu dengan Terdakwa MINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS dan pada saat itu saksi korban AHMAD SAUGI menanyakan siapa yang akan menyewa mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menggunakan mobil tersebut kemudian setelah sepakat mengenai harga sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016 lalu Terdakwa menyerahkan uang sewa pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib, saksi korban AHMAD SAUGI menyerahkan mobil tersebut berikut kunci dan STNK mobil.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2016 Terdakwa MINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS memperpanjang sewa mobil dan membayarkan uang sewa tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu saksi korban AHMAD SAUGI ingin melihat kondisi mobilnya dulu karena pada saat saksi korban cek ternyata GPS mobil sudah mati dari tanggal 04 Agustus 2016 kemudian pada saat saksi korban akan memperpanjang pajak kendaraan mobil tersebut Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil berikut STNKnya dengan alasan sedang dipakai keluar kota padahal mobil tersebut Terdakwa sewakan kembali kepada MUHAMAD LUTFI FADILLAH dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan kelebihan dari sewa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

hal 3 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena merasa curiga saksi korban datang kerumah Terdakwa ternyata mobil milik saksi korban sudah digadaikan kepada orang lain dan sampai sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban AHMAD SAUGI menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan H. Merin Komplek DPR 1 Rt. 007 Rw. 004 No. 35 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya MOCHAMAD MAHMUD IN FASYAH datang menemui saksi korban AHMAD SAUGI dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G No. Pol. B-1147-BIG, tahun 2014, warna silver Metalik, Noka : MHKM1BA3JEJ074478, Nosin : K3ME06338, a/n NURHAFIDAH, d/a Jl. Assofa H. No. 30 Rt. 005/001 Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk sepupunya kemudian saksi korban AHMAD SAUGI bersama MOCHAMAD MAHMUD IN FASYAH dan ACHMAD BASOFI dengan membawa mobil Toyota Avanza type G No. Pol. B-I 147-BIG tersebut yang akan disewa sambil melakukan survey kerumah sepupu MOCHAMAD MAHMUD IN FASYAH yang bernama MAINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2017 kemudian setelah saksi korban AHMAD SAUGI bertemu dengan Terdakwa MAINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS dan

hal 4 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI



pada saat itu saksi korban AHMAD SAUGI menanyakan siapa yang akan menyewa mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menggunakan mobil tersebut kemudian setelah sepakat mengenai harga sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016 lalu Terdakwa menyerahkan uang sewa pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib, saksi korban AHMAD SAUGI menyerahkan mobil tersebut berikut kunci dan STNK mobil.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2016 Terdakwa MINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS memperpanjang sewa mobil dan membayarkan uang sewa tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu saksi korban AHMAD SAUGI ingin melihat kondisi mobilnya dulu karena pada saat saksi korban cek ternyata GPS mobil sudah mati dari tanggal 04 Agustus 2016 kemudian pada saat saksi korban akan memperpanjang pajak kendaraan mobil tersebut Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil berikut STNKnya dengan alasan sedang dipakai keluar kota padahal mobil tersebut Terdakwa sewakan kembali kepada MUHAMAD LUTFI FADILLAH dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan kelebihan dari sewa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian karena merasa curiga saksi korban datang kerumah Terdakwa ternyata mobil milik saksi korban sudah digadaikan kepada orang lain dan sampai sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban AHMAD SAUGI menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Tuntutan** Jaksa Penuntut umum tertanggal 31 Agustus 2017, No REG.PERK : PDM-392/JKTBRT/08/2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS terbukti bersalah melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MAINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan Toyota Avanza Type G No. Pol. B-I 147- BIG, tahun 2014, warna Silver Metalik atas nama NURHAFIDAH yang dikeluarkan oleh BCA Finance.
 2. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza Type G No. Pol. B-I 147-BIG, tahun 2014, warna Silver Metalik An. NURHAFIDAH.

dikembalikan kepada saksi korban AHMAD SAUGI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Januari 2018 telah **menjatuhkan putusan** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAINI ISWANTI Bin MUHAMAD ILYAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan Toyota Avanza Type G No. Pol. B-1147-BIG, tahun 2014, warna Silver Metalik atas nama NURHAFIDAH yang dikeluarkan oleh BCA Finance.

hal 6 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza Type G No. Pol. B-1147-BIG, tahun 2014, warna Silver Metalik An. NURHAFIDAH.
3. Surat pernyataan bertanggung jawab dari orang tua laki-laki pihak ketiga (MUHAMAD LUTFI) terhadap mobil korban AHMAD SAUGI yang hilang;
4. Surat pernyataan bertanggung jawab dari pihak ketiga (MUHAMAD LUTFI) terhadap mobil korban AHMAD SAUGI yang hilang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas, pada tanggal 8 Januari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 02/AKTA.PID.B/2018/PN.JKT.BRT;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum pada tanggal 24 Januari 2018, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding No. 1794/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas, pada tanggal 10 Januari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 02/AKTA.PID.B/2018/PN.JKT.BRT;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2018, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding No. 1794/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 16 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diterima oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1794/Pid.B/2017/

hal 7 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Brt pada tanggal 24 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1794/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt pada tanggal 12 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa selain memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula memasukan "Tambahan Memori banding" tertanggal 6 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Maret 2018 dan Tambahan memori banding tersebut telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat No.W.10.U2/1305/HK.01/2/2018 dan No.W.10.U2/1304/HK.01/2/2018, masing-masing pada tanggal 13 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Januari 2018, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2018 dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 10 Januari 2018 masing-masing telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap **permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa** tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat **telah mengajukan Memori banding** dengan mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum naik banding adalah bermohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bersalah dan menjatuhkan putusan pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana yang

hal 8 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan dan sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam tuntutan pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa **Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori banding dan Tambahan Memori banding** dengan mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan segala alasan-laasan keberatan yang telah dituangkan dalam memori banding Terdakwa mengajukan tambahan memori banding dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan melanggar pasal 372 KUHP dan keliru menafsirkan unsur pasal 372 KUHP khususnya mengenai unsur “dengan sengaja menguasai dengan melawan hukum” ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Akhmad Saogi telah melakukan perjanjian sewa 1 Unit mobil Toyota Avansa No.POL B-1147-BIG, yang di dalam surat perjanjian sewa tersebut tidak ada larangan pihak penyewa dilarang menyewakan kembali kendaraan kepada pihak lain, melainkan yang ada larangan sesuai perjanjian pada pasal 6 ayat 1 adalah “larangan memindah tangkan kepemilikannya, seperti menjual, menggadaikan, memindah tangkan atau melakukan perbuatan yang bertujuan memindah tangkan;
4. Bahwa benar terdakwa menyewakan kembali kepada pihak lain, dan hal tersebut tidaklah termasuk perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam perjanjian sewa; Maka berdasarkan fakta-fakta bahwa unsur dengan sengaja menguasai dengan melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;
6. Bahwa untuk keberatan-keberatan selebihnya sebagaimana terlampir dalam memori banding dan Tambahan memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No.

hal 9 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1794/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1794/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 4 Januari 2018, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori banding & Tambahan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

- Pertama** : melanggar pasal 372 KUHPidana
atau
Kedua : melanggar pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari unsur-unsur dalam pasal dakwaan kesatu di atas, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu terpenuhi seluruhnya, oleh karena itu dakwaan kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding-memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan oleh karena itu memori banding-memori banding dan Tambahan memori banding tersebut tidak perlu ditinjau lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan fakta dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi

hal 10 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Januari 2018 No.1794/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, tersebut di atas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Januari 2018 No.1794/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018** oleh kami PURNOMO RIJADI , SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, M.ZUBAIDI RAHMAT,SH. dan ACHMAD YUSAK,SH.MH. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** , tanggal **22 Maret 2018** oleh Hakim Ketua yang didampingi

hal 11 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. M.ZUBAIDI RAHMAT,SH

PURNOMO RIJADI , SH.

2. ACHMAD YUSAK,SH.MH..

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA, SH.

hal 12 dari 12 hal Perkara No.82/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)